





Sudut Pandang

PPID Pembantu Tak Berfungsi

Pada era keterbukaan informasi publik (KIP), pemerintah daerah mulai dari provinsi dan kabupaten/kota belum juga mengimplementasikan tugas dan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di SKPD. Bahkan, di Pemprov Banten masih banyak SKPD yang tidak menyiapkan infrastruktur PPID. Jangankan ruangnya, beberapa SKPD bahkan tidak menyiapkan sumber daya manusianya.

KONDISI ini sangat ironis, padahal keberadaan PPID Pembantu telah diatur dalam UU KIP dan SK gubernur, bahkan secara rutin Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten hingga KI Pusat melakukan penilaian setiap SKPD, baik di Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota. Jika UU saja tidak dipatuhi, bagaimana pemerintah daerah melayani kepentingan publik?

Menurut saya, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian kepala daerah termasuk pimpinan SKPD terkait, jangan sampai SKPD hanya rajin meminta anggaran untuk PPID, sementara pertanggungjawabannya tidak ada. Harus ada political will dari PPID Utama dalam hal ini Humas Pemprov dalam mendorong dan memfungsikan PPID Pembantu di seluruh SKPD. Yang mengherankan bagi saya sebagai warga Banten, tidak pernah ada sanksi terhadap SKPD yang tidak memfungsikan PPID, padahal semua SKPD selalu mengalokasikan anggaran untuk PPID. Terlebih, Provinsi Banten tahun lalu menempati urutan keempat dalam hal KIP.

Septian Rizki
Ketua MPM Untirta



Radar Banten menerima pertanyaan, saran, dan kritik Anda yang ditujukan kepada Pemprov Banten. Pertanyaan yang disampaikan dapat seputar bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, hukum, pengelolaan aset, dan kesejahteraan masyarakat. Kirim pertanyaan ke rubrik Sudut Pandang ini melalui
 HP/WhatsApp ke: 08777 1133 746.